



PETA PROSES BISNIS

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis adalah merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Reformasi birokrasi merupakan prioritas utama pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistematis dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan yang lebih baik. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menjadikan aparatur sipil negara yang lebih profesional, efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan *output* dan *outcome*. Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam

penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

1.2. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Peta Proses Bisnis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

Penyusunan peta proses bisnis pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap Bagian, Sub Bagian untuk mengetahui peta proses bisnis sesuai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Organisasi yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah sebagai berikut:

1. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien
2. Mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan
3. Memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.

Adapun manfaat dari peta proses bisnis adalah:

1. Mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu organisasi
2. Proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
3. Memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan

1.3. Ruang Lingkup

Penyusunan Peta Proses Bisnis pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, meliputi seluruh kegiatan yang sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi serta sejalan dengan Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

BAB II

VISI DAN MISI KEPALA DAERAH, TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

2.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2021-2026, Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN”

Dari visi tersebut diatas juga telah ditetapkan misi untuk mencapainya sebanyak 7 butir sebagai berikut:

1.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing;
2.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.
3.	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4.	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;

5.	Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan.
6.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.
7.	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Dari tujuh misi Gubernur dan Wakil Gubernur diatas, keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang akan mempengaruhi **Misi 6**, yaitu **“Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.”**

2.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita dalam berbangsa dan bernegara, dan untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan perencanaan kinerja organisasi yang baik dan menetapkan indikator kinerja utama yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dan disamping itu perlu juga diterapkan indikator-indikator kinerja kinerja agar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat terlaksana dengan baik dan berhasil serta terarah. Oleh karena itu secara konseptual indikator kinerja merupakan alat penting dalam membangun sistem pengukuran kinerja

Tujuan

Mengacu pada Misi sebagaimana dirumuskan di atas, tujuan yang ingin dicapai Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang adalah:

- 1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur Jalan

- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Bangunan Gedung Strategis
- 3) Meningkatkan penyelenggaraan Penataan Ruang yang Baik dan Berkelanjutan
- 4) Meningkatkan Organisasi yang akuntabel dan melayani

Sasaran

Dari Visi, Misi dan Tujuan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang yang telah ditetapkan di atas, maka sasaran yang akan diwujudkan selama kurun waktu 5 tahun kedepan adalah :

- 1) Meningkatnya Kemantapan Jalan
- 2) Meningkatnya Cakupan Air Minum Layak
- 3) Meningkatnya Cakupan Sanitasi Layak
- 4) Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung Strategis
- 5) Mewujudkan Penataan Ruang yang Baik dan Berkelanjutan
- 6) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
- 7) Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi

2.3. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, pada pasal 7 dan pasal 8 disebutkan Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang serta pada pasal 59 disebutkan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang. Uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2020. Serta Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2020.

Pada pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 dijelaskan bahwa Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah; dan ayat (2) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang **mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 59 ayat (2) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya, dan sektor Tata Ruang) yang menjadi kewenangan daerah;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang) yang menjadi kewenangan daerah;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang); dan
- e. penyelenggaraan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Gubernur

Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2020 dan pada Pasal 3 ayat (2) lebih lanjut diuraikan tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- b. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah;
- c. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Bidang Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
- d. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan di Bidang Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
- e. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- f. Menyelenggarakan koodinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas – tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
- g. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis di Bidang Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
- h. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat membawahi ;

1. Sekretariat;
2. Bidang Cipta Karya;
3. Bidang Bina Marga
4. Bidang Tata Ruang;

5. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
6. UPTD

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :

I. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana perencanaan umum, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, tata laksana dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di lingkungan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; dan
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

Uraian tugas pokok dan fungsi Sekretariat tersebut meliputi;

- a. menyelenggarakan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. menyelenggarakan penyusunan rencana, program dan anggaran kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. menyelenggarakan pengelolaan urusan keuangan dan kepegawaian;
- d. menyelenggarakan pengelolaan tata kearsipan, urusan kerumahtanggaan Dinas, ketatausahaan dan humas rumah tangga Dinas;

- e. menyelenggarakan pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana Dinas;
- f. menyelenggarakan pengelolaan dan penataan barang milik daerah;
- g. pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- h. menyelenggarakan pengelolaan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
- i. menyelenggarakan pengelolaan data, informasi publik dan dokumentasi berbasis komputerisasi/web;
- j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

II. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok dalam penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, sistem drainase, sistem air limbah dan persampahan regional. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan dan Pengendalian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Permukiman;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.

Uraian tugas pokok dan fungsi Bidang Cipta Karya tersebut meliputi;

- a. menyelenggarakan pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Cipta Karya;
- b. menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan teknis pembangunan bangunan gedung, penataan bangunan/lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, drainase, air limbah dan persampahan regional;
- c. melaksanakan kebijakan pembangunan bangunan gedung, penataan bangunan/lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, drainase, air limbah dan persampahan regional;
- d. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan pembinaan penyelenggaraan pembangunan keciptakarya;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pembangunan Bidang Cipta Karya dengan Kabupaten/Kota;
- f. melaksanakan penataan pengelolaan administrasi penyelenggaraan pembangunan Bidang Cipta Karya;
- g. menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan infrastruktur pembangunan Bidang Cipta Karya pada kawasan strategis provinsi;
- h. menyelenggarakan pemberian bantuan teknis terhadap perangkat daerah yang melakukan pembangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi;
- i. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan rumah negara;
- j. melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan bangunan gedung, penataan bangunan/lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, drainase, air limbah dan persampahan regional; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

III. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan perencanaan, program pekerjaan, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan/jembatan, pengamanan bagian-bagian jalan/jembatan, pengawasan/pengendalian mutu dan hasil pekerjaan serta penyediaan pengujian dan peralatan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Preservasi Jalan dan Jembatan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Bidang Bina Marga tersebut meliputi;

- a. menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Bina Marga;
- b. menyelenggarakan menyiapkan bahan penyusunan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan/jembatan provinsi serta leger jalan/jembatan;
- c. melaksanakan kebijakan pembangunan dan preservasi jalan/jembatan provinsi serta leger jalan/jembatan;
- d. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan pembinaan penyelenggaraan pembangunan/preservasi jalan/jembatan;

- e. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pembangunan/preservasi jalan/jembatan dengan Kabupaten/Kota;
- f. melaksanakan penataan pengelolaan administrasi penyelenggaraan pembangunan dan preservasi jalan/jembatan provinsi serta leger jalan/jembatan;
- g. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis operasional, bantuan teknis perencanaan, rekomendasi pemberian izin utilitas pada badan jalan dan manfaat jalan serta jembatan;
- h. melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta pengujian mutu hasil konstruksi pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan/jembatan provinsi; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

IV. Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan perumusan pengaturan, perencanaan, pemanfaatan dan pembinaan Bidang Tata Ruang sesuai kewenangan pemerintah provinsi.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Tata Ruang; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penertiban Tata Ruang.

Uraian tugas pokok dan fungsi Bidang Tata Ruang meliputi :

- a. menyelenggarakan pelaksanaan penyusunan program kerja, anggaran dan rumusan kebijakan bidang Tata Ruang;
- b. menyelenggarakan penyiapan bahan rumusan perencanaan teknis pengaturan, perencanaan, pemanfaatan dan pembinaan bidang Tata Ruang sesuai kewenangan pemerintah provinsi;
- c. menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan pengaturan, perencanaan, pemanfaatan dan pembinaan bidang Tata Ruang sesuai kewenangan daerah;
- d. melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengaturan, perencanaan, pemanfaatan dan pembinaan bidang Tata Ruang sesuai kewenangan daerah;
- e. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan pembinaan penyelenggaraan kebijakan bidang Tata Ruang;
- f. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi dengan Kabupaten/Kota atas penyelenggaraan kebijakan bidang Tata Ruang;
- g. penataan pengelolaan administrasi penyelenggaraan kebijakan bidang Tata Ruang;
- h. menyelenggarakan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan penetapan Perdanya;
- i. menyelenggarakan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Peraturan Zonasi serta penetapan Perdanya; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

V. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang ditetapkan sesuai kebutuhan dan mempunyai

tugas melakukan kegiatan berdasarkan jabatan fungsional masing-masing diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas Bina Marga Memiliki 9 (sembilan) UPTD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2020 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat. UPTD pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang terdiri atas UPTD Workshop dan Peralatan, UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi, UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung, dan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I – VI.

I. UPTD Workshop dan Peralatan

UPTD Workshop dan Peralatan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan tugas operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Tugas pokok dan Fungsi UPTD Workshop dan Peralatan adalah melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang menyiapkan peralatan, bahan jalan/ jembatan, perbengkelan, layanan gangguan dan pembinaan peralatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok UPTD Workshop dan Peralatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan, pengawasan, pengaturan, pemanfaatan dan pemakaian aset kekayaan daerah berupa peralatan penunjang untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan;
- b. Pelaksanaan pemeliharaan dan operasional peralatan;

- c. Pelaksanaan pekerjaan layanan gangguan pada jalan/jembatan akibat bencana alam;
- d. Pelaksanaan pemungutan retribusi atas sewa peralatan untuk Pendapatan Asli Daerah;
- e. Pelaksanaan teknis standar administrasi dan operasional peralatan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

II. UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi

UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengujian bahan/ mutu konstruksi.

Tugas pokok dan Fungsi UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi adalah melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengujian mutu bahan/ konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas pokok UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis operasional pengujian bahan/ mutu konstruksi;
- b. Pelaksanaan pengelolaan, pengaturan, pemanfaatan dan pemakaian alat-alat laboratorium untuk pengujian bahan/ mutu konstruksi;
- c. Pelaksanaan operasional layanan pengujian pada masyarakat dan pihak ketiga sesuai dengan bidang pengujian bahan/ mutu konstruksi;
- d. Pelaksanaan pemungutan retribusi untuk Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- e. Pelaksanaan operasional tugas kedinasan sesuai dengan bidang pengujian bahan/ mutu konstruksi;
- f. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan UPTD;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

III. UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung

UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung.

Tugas pokok dan Fungsi UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung adalah melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung.

Untuk melaksanakan tugas pokok UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional bidang pengawasan dan pengawasan pengendalian bangunan dan gedung;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pengawasan dan pengendalian bangunan dan gedung;
- c. Pelaksanaan operasional pelayanan pada masyarakat bidang pengawasan dan pengendalian bangunan dan gedung;
- d. Pelaksanaan teknis administrasi ketatausahaan UPTD; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

IV. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI

UPTD Jalan dan Jembatan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional.

Tugas pokok dan Fungsi UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program/ anggaran kegiatan, pelaksanaan teknis pemeliharaan rutin dan berkala serta pengendalian/ evaluasi hasil pemeliharaan teknis jalan dan jembatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI mempunyai fungsi :


- a. Penyelenggaraan pelaksanaan penyusunan program kegiatan dan anggaran pemeliharaan rutin/ berkala jalan dan jembatan;
- b. Penyelenggaraan penyusunan kerangka acuan kerja, estimasi biaya dan penyiapan dokumen-dokumen teknis pelaksanaan pemeliharaan rutin/ berkala konstruksi jalan dan jembatan;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala konstruksi jalan dan jembatan;
- d. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi dengan kabupaten/ kota atas pelaksanaan pemeliharaan rutin/ berkala konstruksi jalan dan jembatan;
- e. Pemberian bantuan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan pada masyarakat atau kelompok swadaya masyarakat yang membutuhkan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2020, Struktur Organisasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Program, Data dan Informasi; dan
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
3. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 - b. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Permukiman ; dan
 - c. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.
4. Bidang Bina Marga, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
 - b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 - c. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
5. Bidang Tata Ruang, membawahi :
 - a. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
 - b. Seksi Pengendalian Tata Ruang; dan
 - c. Seksi Penertiban Tata Ruang.
6. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
7. UPTD

BAGAN 1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG



BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN, PETA PROSES BISNIS

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

3.1. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, maka Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam periode 5 tahun kedepan didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan (Utama)

1. Program Penyelenggaraan Jalan membidangi kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi, sub kegiatannya :
 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
 - Pembebasan Lahan/ Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
 - Pengelolaan Leger Jalan
 - Survey Kondisi Jalan/ Jembatan
 - Pembangunan Jalan
 - Pelebaran Jalan Menuju Standar
 - Pelebaran Jalan Menambah Lajur
 - Rekonstruksi Jalan
 - Rehabilitasi Jalan
 - Pemeliharaan Berkala Jalan
 - Pembangunan Jembatan
 - Penggantian Jembatan
 - Rehabilitasi Jembatan
 - Penanggulangan Bencana/ Tanggap Darurat
 - Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan
 - Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan

2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum memiliki kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut;
 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
 - Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan
 - Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/ Kota
3. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, dengan kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, sub kegiatannya :
 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengelolaan Persampahan TPA/ TPST/ SPA Kewenangan Provinsi
 - Peningkatan TPA/ TPST/ SPA Kewenangan Provinsi
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional, sub kegiatannya :
 - Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase, dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dan Kawasan Strategis Provinsi, sub kegiatannya :
 - Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya
6. Program Penataan Bangunan Gedung, dengan kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi, sub kegiatannya :
 - Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi

- Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
 - Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi
 - Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara
7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, dengan kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota, sub kegiatannya :
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota
 - Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
 - Penataan Bangunan dan Lingkungan
 - Monitoring Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan kegiatan sebagai berikut :
- a) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi, dengan sub kegiatannya :
- Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi Dan Penetapan RTRW Provinsi
 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang
- b) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang, dengan sub kegiatannya :
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi
 - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/ Kota
 - Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
- c) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi, dengan sub kegiatannya :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
 - Sistem Informasi Penataan Ruang
- d) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi, dengan sub kegiatannya :
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penertibab dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang
 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

b. Program dan Kegiatan (Penunjang)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.2. IDENTIFIKASI PETA PROSES BISNIS DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

3.2.1 Tabel Identifikasi Proses

NO	PROSES	JENIS PROSES	KODE SUB PROSES
(1)	(2)	(3)	(4)
NO.		UTAMA/ PENDUKUNG/ LAINNYA	KODE
1	Meningkatnya Kemantapan Jalan	UTAMA	DBMCKTR.SBR-01
2	Meningkatnya Cakupan Air Minum Layak	UTAMA	DBMCKTR.SBR-02
3	Meningkatnya Cakupan Sanitasi Layak	UTAMA	DBMCKTR.SBR-03
4	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung Strategis	UTAMA	DBMCKTR.SBR-04
5	Mewujudkan Penataan Ruang yang baik dan berkelanjutan	UTAMA	DBMCKTR.SBR-05
6	Pengelolaan Peraturan Per-Undang-Undangan dan Layanan Hukum	PENDUKUNG	DBMCKTR.SBR-06
7	Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Komunikasi	PENDUKUNG	DBMCKTR.SBR-07
8	Pelayanan dan Informasi Publikasi	PENDUKUNG	DBMCKTR.SBR-08
9	Pengelolaan Organisasi dan Tatalaksana	LAINNYA	DBMCKTR.SBR-09
10	Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan	LAINNYA	DBMCKTR.SBR-10
11	Pengelolaan Administrasi dan Umum	LAINNYA	DBMCKTR.SBR-11
12	Manajemen Resiko	LAINNYA	DBMCKTR.SBR-12

Sasaran Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang pada RENSTRA


3.2.2 Tabel Identifikasi Sub-Proses-Lintas Fungsi-SOP AP

NO	SUB-PROSES	KODE SUB PROSES
(1)	(2)	(3)
NO.	NAMA SUB-PROSES	KODE
1	Penyelenggaraan Jalan	DBMCKTR.SBR-01.01
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DBMCKTR.SBR-02.01
3	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	DBMCKTR.SBR-03.01
4	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DBMCKTR.SBR-03.02
5	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	DBMCKTR.SBR-03.03
6	Penataan Bangunan Gedung	DBMCKTR.SBR-04.01
7	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DBMCKTR.SBR-04.02
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	DBMCKTR.SBR-05.01

(Turunan
Dari Sasaran
di Tabel Atas)

Program
Utama Pada
Renstra

3.2.3 PETA PROSES BISNIS UTAMA DINAS BINA MARGA, CIIPTA KARYA DAN TATA RUANG



Peta Probis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

3.2.4 PETA SUB PROSES BISNIS DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

DBMCKTR.SBR-01
MENINGKATNYA KEMANTAPAN JALAN

DBMCKTR.SBR-01.01
Penyelenggaraan Jalan

DBMCKTR.SBR-02
MENINGKATNYA CAKUPAN AIR MINUM LAYAK

DBMCKTR.SBR-02.01
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

DBMCKTR.SBR-03
MENINGKATNYA CAKUPAN SANITASI LAYAK

DBMCKTR.SBR-03.01
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

DBMCKTR.SBR-03.02
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

DBMCKTR.SBR-03.03
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

DBMCKTR.SBR-04
MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS BANGUNAN GEDUNG STRATEGIS

DBMCKTR.SBR-04.01
Penataan Bangunan Gedung

DBMCKTR.SBR-04.02
Penataan Bangunan dan Lingkungannya

DBMCKTR.SBR-05


MEWUJUDKAN PENATAAN RUANG YANG BAIK DAN BERKELANJUTAN


DBMCKTR.SBR-05.01

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

3.2.5 PETA LINTAS FUNGSI DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

PETA LINTAS FUNGSI							
DBMCKTR.SBR-01.01 Penyelenggaraan Jalan							
NO	PELAKSANA IDENTIFIKASI SUB PROSES	Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang	Kabid	Kasi	JFT/Staf	Pemerintah Kab/Kota	Stakeholder
1	Penyelenggaraan Jalan Provinsi						

PETA LINTAS FUNGSI							
DBMCKTR.SBR-02.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum							
NO	PELAKSANA	Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang	Kabid	Kasi	JFT/Staf	Pemerintah Kab/Kota	Stakeholder
IDENTIFIKASI SUB PROSES							
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota						

PETA LINTAS FUNGSI							
DBMCKTR.SBR-03.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional							
NO	PELAKSANA	Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang	Kabid	Kasi	JFT/Staf	Pemerintah Kab/Kota	Stakeholder
IDENTIFIKASI SUB PROSES							
1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional						

PETA LINTAS FUNGSI
DBMCKTR.SBR-03.02 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

NO	PELAKSANA	Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang	Kabid	Kasi	JFT/Staf	Pemerintah Kab/Kota	Stakeholder
1	IDENTIFIKASI SUB PROSES	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional					


PETA LINTAS FUNGSI
DBMCKTR.SBR-03.03 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

NO	PELAKSANA	Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang	Kabid	Kasi	JFT/Staf	Pemerintah Kab/Kota	Stakeholder
1	IDENTIFIKASI SUB PROSES	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dan Kawasan Strategis Provinsi					

PETA LINTAS FUNGSI
DBMCKTR.SBR-04.01 Penataan Bangunan Gedung

NO	PELAKSANA	Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang	Kabid	Kasi	JFT/Staf	Pemerintah Kab/Kota	Stakeholder
1	IDENTIFIKASI SUB PROSES	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi					

PETA LINTAS FUNGSI
DBMCKTR.SBR-04.02 Penataan Bangunan dan Lingkungannya

NO	PELAKSANA	Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang	Kabid	Kasi	JFT/Staf	Pemerintah Kab/Kota	Stakeholder
1	IDENTIFIKASI SUB PROSES Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota						

PETA LINTAS FUNGSI
DBMCKTR.SBR-05.01 Penyelenggaraan Penataan Ruang

NO	PELAKSANA	Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang	Kabid	Kasi	JFT/Staf	Pemerintah Kab/Kota	Stakeholder
	IDENTIFIKASI SUB PROSES						
1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 150px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 150px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 150px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 150px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 150px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 150px;"></div>
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang						
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi						
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi						

BAB IV

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Peta Proses Bisnis Instansi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, berarti Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat telah mempunyai acuan dan pedoman dalam penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP). Untuk itu, dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap Bidang di Lingkungan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang selama kurun waktu 2021 – 2026 agar mempedomani Peta Proses Bisnis ini.

Padang, 19 Agustus 2022

Kepala Dinas,



Erasukma Munaf, ST, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720925 199803 1 003